



PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Opín Soelistriyo Noegroho, S.H., M.H., dan Bhary Fauzi Hermanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1200/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal 08 November 2024, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 08 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon , umur 17 tahun 9 bulan

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tegal, 25 Januari 2007), Agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, anak dari pasangan suami istri Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 24 tahun 9 bulan (Tegal, 10 Desember 1999), Agama Islam, pekerjaan xxxxx Nelayan, anak dari Seorang Ibu bernama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat nomor :1020/Kua.11.28.09/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak 3 tahun yang lalu, dan Anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi sudah hamil 4,6 bulan sehingga Para Pemohon mohon agar Anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi;

4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum kawin, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah dewasa berstatus belum kawin serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai xxxxx Nelayan, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan para Pemohon

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxx tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/18/IV/2006 tanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 21 September 2020, kepala keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon NIK. 3328156501070008 tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.506/TP/2010 tanggal 24 Februari 2010 atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 4 dari 16 hal



bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx atas nama Anak Para Pemohon Nomor DN-03/D-SMP/K13/0323531 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin (Hamil) atas nama Anak Para Pemohon Nomor 445.1/042/2024/SKCP tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon NIK. 3328151012990001 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 499/P/TP/2007 tanggal 25 Juni 2007 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon NIK. xxxxxxxxxx tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Anak Ibu atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 470/241/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx tanggal 23 Juli 2024, kepala keluarga atas nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor DN-03 Dd 0518977 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/235/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx Nomor : 1020/Kua.11.28.09/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/II/2005/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon dan umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;
 - bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
 - bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
 - bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
 - bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim dan sering bersama-sama, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
 - bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
 - bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
 - bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh nelayan dan sepengetahuan saksi penghasilannya lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi teman Pemohon I;
 - bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon dan umurnya 17 tahun 9 bulan;

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim dan sudah sering bersama-sama, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh nelayan dan sepengetahuan saya penghasilannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Para Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kuasa kepada Opin Soelistriyo Noegroho, S.H., M.H., dan Bhary Fauzi Hermanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1200/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal 08 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Para Pemohon sah (legitimed) mewakili Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 9 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 4 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 merupakan akta otentik dan surat biasa yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (KK) dan P.5. (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16. (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 10 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon selama 3 tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 4 bulan (bukti P.8) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan Calon Suami Anak Para Pemohon bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 13 dari 16 hal



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

H a k i m,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pe :	Rp		30.000,00
ndaftaran			
b. Pa :	Rp		10.000,00
nggilan			
pertama			
Pemohon			
c. Redaksi		: Rp	10.000,00
2. Biaya :	Rp		75.000,00
Proses			
3. Panggilan :	Rp		0,00
4. Meterai :	Rp		10.000,00
Jumlah :	Rp		135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 15 dari 16 hal



Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2024/PA.Slw

Hal 16 dari 16 hal